

KANUN

Jurnal Ilmu Hukum

NO. 47 TAHUN IX AGUSTUS 2009

ISSN: 0854-5499

- QANUN SEBAGAI ATURAN PELAKSANA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATASAN
- TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAYANAN PERIZINAN SECARA TERPADU DALAM RANGKA MEMBUKA AKSES KEPADA USAHA KECIL DAN MENENGAH
- PERAN KOMISI YUDISIAL DALAM KAITANNYA DENGAN PENGAWASAN "KEKUASAAN KEHAKIMAN" SETELAH AMANDEMEN UUD 1945
- CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DALAM FUNGSINYA SEBAGAI KEWAJIBAN ATAU TINDAKAN SOSIAL PERUSAHAAN
- PERANAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
- PEMBERLAKUAN SYARIAH ISLAM DI ACEH BERHADAPAN HUKUM NASIONAL DI INDONESIA
- PERUBAHAN PERAN PANGlima LAOT DI ACEH
- INTEGRATED CRIMINAL JUSTICE SYSTEM DALAM PENEGAKAN HUKUM
- TIPOLOGI SENGKETA TANAH DAN ALTERNATIF PENYELESAIANNYA
- PERLINDUNGAN BERBAGAI KATEGORI ORANG YANG TERLIBAT DALAM KONFLIK BERSENJATA



KANUN

JURNAL ILMU HUKUM

Nomor 47
Tahun IX
Agustus 2009

Mohd. Daud Yoesoef, S.H., M.H.	177	QANUN SEBAGAI ATURAN PELAKSANA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATASAN
Teuku Ahmad Yani, S.H., M.Hum.	187	TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAYANAN PERIZINAN SECARA TERPADU DALAM RANGKA MEMBUKA AKSES KEPADA USAHA KECIL DAN MENENGAH
Dr. Iskandar A. Gani, S.H., M.Hum.	199	PERAN KOMISI YUDISIAL DALAM KAITANNYA DENGAN PENGAWASAN "KEKUASAAN KEHAKIMAN" SETELAH AMANDEMEN UUD 1945
Safrina, S.H.	215	CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DALAM FUNGSINYA SEBAGAI KEWAJIBAN ATAU TINDAKAN SOSIAL PERUSAHAAN
Arnita, S.H., M.Hum.	229	PERANAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
Bakti Siahaan, S.H., M.Hum.	245	PEMBERLAKUAN SYARIAT ISLAM DI ACEH BERHADAPAN HUKUM NASIONAL DI INDONESIA
Sulaiman Tripa, S.H.	253	PERUBAHAN PERAN PANGlima LAOT DI ACEH
Riza Nizarli, S.H., M.H. Mahfud, S.H., LL.M.	271	INTEGRATED CRIMINAL JUSTICE SYSTEM DALAM PENEGAKAN HUKUM
Dr. Ilyas Ismail, S.H., M.Hum.	291	TIPOLOGI SENGKETA TANAH DAN ALTERNATIF PENYELESAIANNYA
Dr. Adwani, S.H., M.Hum.	305	PERLINDUNGAN BERBAGAI KATEGORI ORANG YANG TERLIBAT DALAM KONFLIK BERSENJATA

Bakti Siahaan, Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh Berhadapan Hukum Nasional di Indonesia

PEMBERLAKUAN SYARIAT ISLAM DI ACEH BERHADAPAN HUKUM NASIONAL DI INDONESIA (*The Impelmentation of Islamic Law Versus national Law in Indonesia*)

Oleh : Bakti Siahaan^{*)}

ABSTRACT

Kata Kunci: Syari'at Islam, Hukum Nasional

Based on the mandate of special autonomy given to Aceh in the Act no. 18/2001, therefore, pluralism of law legitimacy is acknowledged and re-established. Not only national law which derived from Dutch colony, customary (adat) law and Islamic law are also implemented. In practice, there are differences between state interest (central government) and local government (Aceh). On one hand, the state still insist on the centralization of law. However, on the other hand, the implementation of Islamic law allows the contempt of the higher level of law.

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan kewenangan otonomi khusus yang diberikan kepada Aceh melalui UU No. 18 Tahun 2001, maka pluralisme penerapan hukum di Aceh pun mulai diakui dan diberlakukan kembali. Selain hukum nasional yang sebagian besar berasal dari jaman kolonial Belanda, juga mulai diberlakukan hukum adat dan hukum Islam. Dalam implementasinya masih ada perbedaan kepentingan negara (pusat) dengan daerah (Aceh). Di satu sisi, negara tetap saja menginginkan adanya sentralisme hukum pada hukum negara. Namun, di sisi lain ada terobosan dari aturan daerah tentang pemberlakuan Syariat Islam yang berbeda dan bahkan mengabaikan aturan yang lebih tinggi.

Namun pada saat pemberlakuan hukum Islam dan hukum Adat di Aceh masih menimbulkan persoalan sendiri. Dalam prakteknya, pelaksanaan Syariat Islam yang oleh sebagian masyarakat sebagai solusi terhadap proses damai di Aceh ternyata juga memunculkan wajah yang arogan dan dilakukan secara sewenang-wenang oleh aparaturnya. Polisi syariah (petugas wilayahul hisbah atau yang sering dikenal dengan petugas WH) yang tugas dan kewenangannya hanya untuk mengawasi dan menasehati warganya justru tampil dengan seragam militer dan

^{*)} Bakti Siahaan, S.H., M.Hum adalah Staf Pengajar tetap pada Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Darussalam - Banda Aceh.

sering melakukan penangkapan tanpa melakukan proses penyelidikan dan penyidikan yang jelas. Selain itu, efektivitas pemberlakuan syariat Islam ini juga baru menjangkau para pelaku dari kelas "orang kecil".

Tulisan ini ditujukan sebagai gambaran bagaimana pemberlakuan Syariat Islam di Aceh berdasarkan pada sistem hukum nasional Negara Indonesia di satu pihak, namun hukum nasional itu sendiri telah mendorong dan mengabsahkan sistem hukum lain (Syariat Islam dan Hukum Adat) bagi Provinsi Aceh. Hasil analisis dalam tulisan ini berdasarkan amatan dan pengalaman penulis serta data-data sekunder yang masih membutuhkan data yang lebih lengkap serta penggalian yang lebih jauh dan mendalam. Konteks tulisan ini dibatasi pada analisis tentang pemberlakuan Syaria Islam yang diformulasikan dan direkonstruksikan dalam aturan nasional dan daerah yang diberlakukan di Aceh.

B. HIRARKI UNDANG-UNDANG NEGARA

Untuk mengkaji suatu sistem hukum, menurut Lawrence Friedmann, "A Legal system in actual operation is a complex organism in which structure, substance and culture interact"(Friedmann, 1975). Dalam konteks pemberlakuan Syariat Islam di Aceh, maka dapat dikategorisasikan ke dalam tataran nilai, pengaturan dalam norma atau hukum negara dan perilaku dari aparatus birokratnya serta respon dari masyarakatnya.

Pada tataran nilai, pemberlakuan Syariat Islam di Aceh tetap saja mengacu pada persoalan tuntunan agar manusia bersikap adil, berbuat baik serta saling menghormati serta saling membantu sebagai sesama umat manusia yang bersumberkan pada Al-Quran dan Hadist (YRBI&CSSP: 2003). Namun pada saat Syariat Islam direkonstruksikan menjadi aturan negara yang diberlakukan di Aceh mulai muncul perbedaan dan pertentangan kepentingan. Demikian juga tentang dasar hukum dari pelaksanaan syariat Islam itu sendiri masih diperdebatkan berdasarkan hirarki hukum yang berlaku di Indonesia. Apakah Qanun (peraturan yang menjadi kewenangan daerah di Aceh) dapat bertentangan dengan suatu Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, misalnya sanksi denda yang melebihi jumlah menjadi kewenangan peraturan daerah dan hukuman cambuk yang tidak dikenal dalam sistem penghukuman di dalam KUHP.

Salah satu asas penting di dalam Ilmu hukum adalah bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi (Hans Kelsen. Adapun tata urutan (hirarki) perundang-undangan berdasarkan Tap. MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Tertib Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan

bahwa setiap aturan Hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi”.

Adanya asas seperti tersebut di atas bertujuan agar adanya tertib hukum dan kepastian kalau ada aturan hukum yang bertentangan, maka yang diberlakukan adalah peraturan yang lebih tinggi, dan karena itu pula dalam membuat aturan hukum harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh tata urutan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam UU No. 10 Tahun 2004.

Sebagai implementasi dari Undang-undang No 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam telah dibuat beberapa Perda (Qanun). Data yang diperoleh dari Kantor Gubernur NAD menunjukkan bahwa dari tahun 2002 sampai dengan bulan april 2004 telah disahkan sebanyak 50 Qanun dengan rincian: Tahun 2002 sebanyak 24 Qanun, tahun 2003 sebanyak 14 Qanun, dan tahun 2004 sebanyak 11 Qanun (M. Din dkk, 2004).

Dari 50 Qanun yang telah disahkan terdapat 10 Qanun yang secara hirarki bertentangan dengan tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun jenis pelanggaran yang dilakukan adalah 1) adanya hukuman cambuk yang tidak dikenal dalam sistim penghukuman menurut sistim hokum Indonesia; 2) hokum kurungan berada di atas 6 bulan, ada yang ancamannya 1 (satu) dan 2 (dua) tahun; dan 3) hukuman denda yang lebih dari Rp 5 juta dan Rp 50 juta, yaitu yang ancamannya sampai Rp 75 juta. Selain itu jenis sanksi itu dibagi lagi dalam kategori sebagai: a) tujuan tunggal, yaitu cambuk sebagai satu-satunya ancaman hukuman; b) sebagai tujuan pilihan antara cambuk dengan denda atau pilihan antara cambuk, denda atau kurungan. Hal itu ditandai dengan kata “atau” di antara ancaman yang satu dengan yang lainnya; dan c) sebagai tujuan kumulatif atau pilihan antara cambuk, denda dan/atau kurungan. Hal itu ditandai dengan kata-kata “dan/atau” di antara hukuman yang satu dengan hukuman lainnya.

Catatan khusus bagi qanun tentang Khamar dan minuman sejenisnya, secara substansial qanun ini malah membebaskan pelaku minuman keras dan/atau penjual yang non muslim. Sebab dalam qanun ini secara tegas menyatakan mencabut Peraturan Daerah No. 4 Tahun 1999 dan No. 4 Tahun 2000 tentang larangan minuman beralkohol di Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Hal itu disebabkan adanya pengertian bahwa yang dimaksudkan dengan “setiap orang” yang melanggar ketentuan ini hanyalah pemeluk agama Islam yang berdomisili di Propinsi NAD.

Kesulitan lainnya tentang pembuktian juga terdapat dalam Qanun tentang Khalwat, dapat diduga akan menemui kesulitan dalam menerapkan uqubat yang tertera pada pasal 22 ayat (1), (2) dan (3), sebab unsure delik dari Mesum (khalwat) hanyalah dibatasi pada perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang mukallaf atau lebih yang berlainan jenis yang bukan muhrim atau tanpa ikatan perkawinan. Bagaimana membuktikan unsure bersunyi-sunyi? Apakah di tempat tertutup? Apa

ukurannya? Apakah duduk berduaan di dalam warung atau di pantai yang terpisah dari pasangan atau kelompok lainnya termasuk dalam kategori ini? Masalah ini akan menimbulkan kesulitan dalam prakteknya.

C. ALASAN KEWENANGAN DAERAH DALAM PENYUSUNAN QANUN

Bagi anggota DPRD NAD, peluang penerapan ancaman hukuman yang lebih tinggi dari aturan undang-undang yang ada dan hukuman cambuk di Propinsi NAD dipahami sebagai sesuatu yang wajar dan mendapat dukungan yang luas sebagaimana yang diberikan oleh UU No. 18 Tahun 2001. Ketika itu telah mempunyai perangkat hukum, baik materil maupun formilnya, secara histories dan budaya jenis hukuman itu telah ada yang mempraktekkan di masyarakat. Dan yang terpenting penerapan itu didasarkan pada keyakinan keagamaan dari masyarakat.

Sebagai politisi, mereka telah menetapkan arah perjuangannya untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur, lahir dan batin sebagaimana yang diatur dalam ajaran agama Islam yang diyakininya. "Jangan sebagai orang Islam tapi ditata kehidupannya justeru masih menggunakan tatanan yang bukan Islam. Prinsipnya, jangan pakai hukum kafee (hukum kafir, yaitu ketentuan di luar hukum Islam)". Untuk itulah mereka lalu berusaha mengembalikan hukum pada keyakinan dan keimanan masyarakatnya. Dengan demikian maka hukum Islam melalui diyat dan hukuman cambuk itu diharapkan dapat menjaga ketertiban dan keamanan di dalam hidup bermasyarakat.

Disadari bahwa sumber kekacauan itu dilihat pada pasal 31 ayat (1) dan (2) UU No. 18 Tahun 2003. Apa yang menjadi kewenangan pemerintah yang harus diatur dengan Peraturan Pemerintah dan apa yang menjadi kewenangan daerah Provinsi NAD sering ditafsirkan berbeda oleh pemerintah. Mereka menyebutkan bahwa sampai mau mencapai akhir masa jabatannya, anggota dewan belum pernah mengetahui adanya PP yang menjadi kewenangan pemerintah di NAD. Namun ketika DPRD NAD membuat qanun-qanun yang dianggap sebagai implementasi UU No. 18 Tahun 2001 justeru dianggap bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.

Perdebatan tentang keabsahan dan posisi qanun dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia itu juga ditanggapi secara beragam. Bagi T. Juned (Hasil Wawancara penulis), pakar Hukum Adat di Fakultas Hukum Unsyiah yang banyak memberikan kritikan dalam pembacaan kritisnya terhadap rancangan qanun menyatakan secara tegas bahwa qanun-qanun yang mengatur ancaman melebihi ketentuan hukum yang lebih tinggi jelas merupakan pelanggaran. "Biar bagaimanapun qanun itu adalah peraturan daerah. Aceh masih merupakan bagian dari system hukum di Indonesia. Jadi qanun tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi".

Terhadap pandangan yang demikian itu, Faisal A. Rani (Hasil Wawancara), pakar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Unsyiah menjelaskan bahwa qanun yang menerapkan hukuman cambuk itu bias dibenarkan sebagai terobosan hukum. Qanun merupakan peraturan tingkat daerah. Namun qanun juga merupakan implementasi dari otonomi khusus bagi Propinsi NAD, yaitu untuk mengatur dan mengurus sendiri hal-hal yang telah ditentukan di dalam UU No. 18 Tahun 2001. Di antaranya disebutkan tentang adanya penerapan syariat Islam dan pembentukan peradilan Syariat Islam (Mahkamah Syariah). Dengan demikian makna otonomi khusus adalah penarikan kewenangan dari yang bersifat umum kepada daerah Propinsi NAD menjadi kewenangan khusus dalam penerapan hukuman cambuk. Kewenangan ini menjadi sah sebagai kewenangan atribusi (*attributie van bevoegheid*) yang diciptakan atau dibentuk oleh pembuat undang-undang yang sebelumnya tidak ada sehingga diadakan secara khusus.

Untuk memahami cara berpikir seperti itu, maka pemberlakuan hukum di Propinsi NAD harus jelas dibedakan antara kewenangan yang diatur secara khusus dengan yang tidak mempunyai kewenangan untuk itu. Bagi yang khusus kewenangan Propinsi NAD, maka berlakulah UU No. 18 Tahun 2001 dan yang di luar itu berlaku UU No. 22 Tahun 1999.

Sistem penghukuman itu adalah pilihan tentang bentuk-bentuk hukum oleh Negara. Artinya, jika sistim penghukuman itu dipilih maka konsekuensinya berarti Negara menghukum atas nama publik. Dengan dasar pemikiran yang demikian itu, maka kekuatan sistim penghukuman di dalam Islam, seperti hukuman cambuk, rajam, potong tangan dianggap melanggar hak asasi manusia terbantahkan. Sebab penghukuman seperti itu justeru untuk mencegah agar korban yang jatuh tidak bertambah. Oleh karena itu dalam pelaksanaan hukuman itu dipraktekkan dengan prinsip untuk mendidik dan membuat jera pelakunya, yaitu setelah adanya peringatan-peringatan yang ditujukan kepada pelakunya.

Adapun kelemahan utama dari otonomi khusus dalam pemberlakuan Syariat Islam di NAD adalah penggunaan *asas personality* dalam penerapan hukuman yang akan dijatuhkan. Hal ini akan mengakibatkan adanya dualisme hukum yang berlaku di Provinsi NAD. Padahal semestinya, harus menggunakan *asas territorial*, yaitu berdasarkan wilayah. Setiap orang yang melakukan pelanggaran di Provinsi NAD akan dijatuhi sanksi hukuman yang sama. Hal itu disebabkan hukum yang berlaku di NAD bukanlah hukum Islam, tapi hukum Negara yang berbasiskan agama. Sebagai perbandingan ia memberi contoh yang diberlakukan oleh Singapore maupun Amerika Serikat, siapa saja yang melanggar UU mereka akan dihukum dengan sistim hukum Negaranya.

D. KEBUTUHAN ADANYA KONSISTENSI PLURALISME HUKUM

Sekalipun memberikan perhatian dan peran kepada hukum syariat Islam dan lembaga adat, UU NO. 18 Tahun 2001, sesungguhnya menganut atau melanggengkan faham sentralisme hukum (*legal centralism*). Faham sentralisme hukum adalah ajaran yang meyakini bahwa hukum negara adalah kaedah utama. Kaedah atau norma sosial yang lain seperti, hukum agama, hukum kebiasaan, norma-norma keluarga atau kode etik organisasi, dianggap memiliki daya ikat yang lemah dan harus tunduk dan diabsahkan keberadaannya oleh hukum negara. Kaedah hukum negara diurutkan pada posisi paling atas dalam lapisan kaedah sosial. Sebagai pemuncak lapisan kaedah sosial, hukum negara menjadi semacam norma dasar (*grundnorm*) yang tidak boleh disimpangi oleh kaedah di bawahnya (Griffith dalam HuMA: 2005).

Fakta pengakuan tersebut lebih tepat untuk membuat kesimpulan bahwa saat ini di Aceh berlaku *pluralisme hukum yang lemah* (*weak legal pluralism*) (Simarmata dalam HuMA: 2005). Pluralisme hukum yang lemah adalah sebuah kondisi dimana dalam sebuah wilayah atau lapangan sosial tertentu berlaku lebih dari satu sistem hukum, namun sistem hukum negara berkedudukan superior di hadapan sistem hukum lainnya. Hukum syariat Islam dan hukum adat memang diakui keberadaannya, namun duduk pada posisi inferior di hadapan hukum negara. Dalam banyak hal, pluralisme hukum yang lemah sebenarnya adalah kata lain dari sentralisme hukum. Pluralisme hukum yang lemah sengaja digunakan untuk menyembunyikan sentralisme hukum.

Adanya perlawanan daerah (Aceh) terhadap hirarki peraturan perundang-undangan, agaknya merupakan suatu kebutuhan dari kebutuhan pluralisme yang konsisten di Aceh. Sebab sejak Aceh menjadi sebuah kerajaan hingga menjadi bagian wilayah Republik Indonesia, pluralisme di Aceh tetap berlangsung.

Sekalipun tidak ada penegasan bahwa ketiga kaedah atau norma sosial tersebut tersusun secara hirarkis, namun hukum syariat Islam telah dianggap sebagai pedoman. hukum adat di Aceh banyak mengandung atau berunsurkan hukum syariat Islam, namun tidak berarti bahwa hukum adat adalah tidak lain dari hukum Islam itu sendiri. Pandangan yang menyamakan hukum adat dengan hukum agama atau hukum Islam dikonsepsikan oleh Van den Berg yang memperkenalkan istilah *receptio in complexu*. Konsep Van den Berg ini tumbuh subur sejak era kongsi Dagang VOC sampai pemerintahan Daendels dan Raffles. Panitia Mackenzi, yang dibentuk pada pemerintahan Raffles bahkan mengatakan dalam laporannya bahwa, "*the koran...forms the general law of law*". Menurut C. Snouck Hurgronje, konsep *receptio in complexu* tidak berlaku di Aceh karena antara hukum adat, hukum syariat Islam, hukum rakyat dan hukum raja-raja, bisa dibedakan.

Ketiga sistem hukum tersebut bukan hanya sekedar hidup berdampingan tanpa melakukan interaksi. Bila dalam lapangan sosial yang sama hidup berdampingan lebih dari satu sistem hukum namun tidak saling melakukan interaksi maka keadaan

Bakti Siahaan, Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh Berhadapan Hukum Nasional di Indonesia

tersebut dinamai *plurality of law* (pluralitas hukum). Namun bila antar sistem hukum tersebut melakukan interaksi, maka keadaan tersebut dinamai dengan *legal pluralism* (pluralisme hukum). Lihat penjelasannya dalam Keebet von Benda-Beckmann, "Pluralisme Hukum, Sebuah Sketsa Genealogis dan Perdebatan Teoritis", dalam "Pluralisme Hukum Sebuah Pendekatan Interdisiplin", (HUMA, Jakarta, 2005, hal. 22).

Orang Aceh tetap memandang norma hukum syariat Islam dan hukum adat sebagai dua sisi dari satu mata uang. Keduanya terkait satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan. Pandangan ini terungkap dalam pepatah yang berbunyi: "*hukum ngon adat lagee zat ngon sifeuet*" (adat dengan hukum Islam seperti zat dengan sifat). Namun, pandangan tersebut tetap saja tidak mengubah kedudukan hukum syariat Islam yang berada di atas kedudukan hukum adat. Sedangkan reusam dan qanun berada di bawah kedudukan hukum syariat Islam dan hukum adat. Reusam dan qanun tidak bisa menyamai kedudukan hukum syariat Islam dan hukum adat yang memang sangat dimuliakan dan dipatuhi oleh Orang Aceh (Ahmad: 2003).

Setelah adanya pengakuan secara resmi dari sitem hukum nasional tentang pemberlakuan Syariat Islam dan Hukum Adat di Aceh, tetap saja harus dikritisi implementasi dari ketiga sistem hukum itu. Sebab ketidakpercayaan warga terhadap aturan negara untuk menciptakan keadilan dan ketertiban di dalam masyarakat, karena sistemnya yang sarat dengan sifat sentralistis dan otoritarian, ternyata praktek adilan baru bagi warganya. Dalam prakteknya, pelaksanaan Syariat Islam yang oleh sebagian masyarakat sebagai solusi terhadap proses damai di Aceh ternyata juga memunculkan wajah yang arogan dan dilakukan secara sewenang-wenang oleh aparaturnya. Polisi syariah (petugas wilayahul hisbah atau yang sering dikenal dengan petugas WH) yang tugas dan kewenangannya hanya untuk mengawasi dan menasehati warganya justeru tampil dengan seragam militer dan sering melakukan penangkapan tanpa melakukan proses penyelidikan dan penyidikan yang jelas.

Selain itu, efektivitas pemberlakuan syariat Islam ini juga baru menjangkau para pelaku dari kelas "orang kecil". Demikian juga, sebagian masyarakat dalam mempraktekkan hukum adat yang juga bersumber atas nama Syariat Islam, masih bersikap arogan dan melakukan kekerasan baru terhadap pelakunya. Oleh karena itu, kebutuhan terhadap pluralisme yang konsisten juga harus mendasarkan pada prinsip-prinsip keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku&Makalah

- Benda-Beckmann, Keebet von, "Pluralisme Hukum, Sebuah Sketsa Genealogis dan Perdebatan Teoritis", dalam "*Pluralisme Hukum Sebuah Pendekatan Interdisiplin*", HuMA, Jakarta, 2005.

Bakti Siahaan, Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh Berhadapan Hukum Nasional di Indonesia

- El Hakimy, T.I., "Tentang Penguasaan Tanah Pada Masyarakat Pedesaan Di Aceh", dalam Slaats (edit), *"Tiga Model Pendekatan Studi Hukum Adat"*, Syiah Kuala University Press dan Pusat Studi Hukum Adat dan Islam Fakultas Hukum Unsyah, 1993.
- Fakultas Hukum UII, *"Hukum Adat dan Modernisasi Hukum"*, Yogyakarta, 1998.
- Friedmann. W. (1990). *Teori dan Filsafat Hukum, Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*. Terjemahan dari Judulu Aslinya *Legal Theory* oleh Muhammad Arifin. Rajawali Press. Jakarta.
- Griffith, J., "Memahami Pluralisme Hukum, Sebuah Deskripsi Konseptual", dalam *'Pluralisme Hukum Sebuah Pendekatan Interdisiplin'*, HuMA, Jakarta, 2005.
- H. Soedarso, (1988), "Studi Hukum Adat", dalam, *"Hukum Adat dan Modernisasi Hukum"*, FH UII, Yogyakarta.
- Hans Kelsen (1973), *General Theory of Law and State*, Russell & Russel, New York.
- Hartono Mardjono. (1996). "Prospek Berlakunya Hukum Muamalah di Indonesia". dalam Amrullah Ahmad Dkk, ed. *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Th. Prof. Dr.H. Bustanul Arifin, S.H.* Gema Insani Press. Jakarta
- HuMA, (2005) *"Pluralisme Hukum Sebuah Pendekatan Interdisiplin"*, Jakarta.
- Juned, T.M., "Sebuah Ajaran Tentang Hakim Pada Masa Kesultanan Di Aceh, dalam Slaats (edit), (1993) *"Tiga Model Pendekatan Studi Hukum Adat"*, Syiah Kuala University Press dan Pusat Studi Hukum Adat dan Islam Fakultas Hukum Unsyah.
- Mohammad Din, Bakti, Ida Kemala Jempa, *"Sinkronisasi dan Harmonisasi Dalam Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam"*, Laporan Hasil Penelitian, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2004

****0o0****